



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN BUPATI BLORA

Nomor : 420 /1401 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

" DHARMA WANITA III "

DUKUH KEDINDING DESA NGRAHO RT 01/04

KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA III " Dukuh Kedinding Desa Ngraho RT 01/RW 04 Kec. Kedungtuban Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71/1401 /2011;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
- Nama : Kepala Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban
- Alamat : Dukuh Kedinding Desa Ngraho RT 01 / RW 04 Kec. Kedungtuban
- Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA III " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan TK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
  2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal , 27 April 2011

an. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Blora



**SLAMET PAMUJI, SH. M. Hum**

Pembina Utama Muda

NIP.19640708 199003 1 013

**Tembusan:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/107/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ TK DHARMA WANITA III “  
DESA NGRAHO KECAMATAN KEDUNGTUBAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma wanita III Desa Ngraho Kec.Kedungtuban;

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Desa Ngraho Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/140/ 2011 Tanggal 27 April 2011 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Dharma Wanita III Desa Graho Kec.Kedungtuban;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3450/2014, tanggal 22 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita III

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :  
Nama : TK DHARMA WANITA III  
Berdiri : 27 April 2011  
Alamat : Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban  
Kab.Blora  
Penyelenggara : Ketua Sumarji  
Kepala Sekolah : Suwati
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma Wanita III tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 22- Mei - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**TEMBUSAN;** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



**REKOMENDASI**

Nomor : 510.71/3490/2014

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**" TK DHARMA WANITA III "**  
**Desa Ngraho**  
**KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Dharma Wanita III Desa Ngraho Kec.Kedungtuban Nomor : 08/TK DW.3 NGR/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

**REKOMENDASI**

Kepada :

Nama : " TK DHARMA WANITA III "  
Alamat : Desa Ngraho Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora  
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



**WIDODO, SPd MPd**

L. Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003